



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
13. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1240);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
12. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi di samping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh tim Asesor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan pedoman, kepastian hukum dan meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya seleksi terbuka yang objektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk dipertimbangkan oleh Bupati dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. tahapan pengisian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pembiayaan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 5

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah meliputi :

- a. berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Lampung;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun saat pelantikan;
- f. pangkat minimal pembina tingkat I golongan ruang IV/b;
- g. sedang atau pernah menduduki jabatan :
 - 1) pimpinan tinggi pratama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
 - 2) fungsional minimal Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun ;

- h. telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- i. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
- l. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- m. mendapat Rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti seleksi terbuka.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Selain Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 6

Persyaratan calon pejabat pimpinan tinggi pratama Selain jabatan sekretaris daerah, terdiri dari ;

- a. berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Lampung;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun saat pelantikan;
- f. pangkat minimal pembina golongan ruang IV/a;
- g. sedang atau pernah menduduki jabatan :
 - 1) Administrator (Eselon III) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
 - 2) fungsional minimal Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun.
- h. diutamakan telah mengikuti dan lulus pelatihan kepemimpinan administrator atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- i. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;

1. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- m. mendapat Rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti seleksi terbuka.

BAB V

TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Susunan dan jumlah anggota panitia seleksi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota Panitia Seleksi berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota panitia seleksi yang berasal dari unsur internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Panitia seleksi menandatangani fakta integritas.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi terdiri unsur:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki kedudukan minimal sama dengan jabatan yang akan diisi, khusus untuk JPT sekretaris daerah panitia seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - c. akademisi, pakar atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi; dan
 - d. khusus untuk panitia seleksi pengisian inspektur, paling sedikit terdapat 1 (satu) orang pejabat pimpinan tinggi pratama dari unsur pengawasan atau ahli yang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang pengawasan dan sebelum ditetapkan oleh Walikota dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat unsur panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia seleksi.

- (4) Penggantian unsur panitia seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 10.000;
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - f. menaati kode etik sebagai panitia seleksi yang ditetapkan oleh KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. mengumumkan pengisian JPT Pratama dan persyaratan pelamar;
 - c. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - d. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - e. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksikompetensi;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK; dan
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh assesor yang independen, bersertifikat, dan memiliki kemampuan di bidangnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Bagi anggota sekretariat panitia seleksi yang mendaftarkan diri menjadi pelamar wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan kesekretariatan panitia seleksi kepada Bupati.
- (2) Anggota sekretariat panitia seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 11

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman jabatan yang akan diisi;
 - b. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas calon ;
 - c. seleksi kompetensi ;
 - d. penulisan dan presentasi makalah ;
 - e. wawancara ;
 - f. tes kesehatan dan kejiwaan; dan
 - g. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 12

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - a. diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik paling kurang dalam lingkup provinsi;
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia seleksi dengan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kelengkapan administrasi yaitu :
 - 1) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dengan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai 10.000;
 - 2) fotokopi surat keputusan (SK) kepangkatan terakhir;
 - 3) fotokopi SK pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama bagi peserta seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah;
 - 4) fotokopi SK pengangkatan jabatan administrator (eselon III) bagi peserta seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah;

- 5) khusus bagi peserta dari pejabat fungsional;
 - a) fotokopi SK pengangkatan jabatan jenjang Ahli Madya pangkat golongan IV/b bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah; atau
 - b) fotokopi SK pengangkatan jabatan jenjang Ahli Madya pangkat golongan IV/a bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah.
 - 6) fotokopi ijazah strata satu (S1) atau diploma IV (D.IV) dilegalisir pejabat yang berwenang dan apabila memiliki ijazah terakhir yang lebih tinggi dapat dilampirkan;
 - 7) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik;
 - 8) fotokopi Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan yang dilegalisir pejabat yang berwenang (pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II untuk jabatan sekretaris daerah dan pelatihan kepemimpinan administrator untuk pelamar jabatan pimpinan tinggi pratama selain sekretaris daerah) atau sertifikat pelatihan kepemimpinan yang disetarakan (kecuali pelamar dari jabatan fungsional);
 - 9) surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - 10) surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dikeluarkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian asal PNS pelamar;
 - 11) surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat dikeluarkan oleh Inspektorat asal PNS pelamar;
 - 12) surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah;
 - 13) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - 14) pakta integritas;
 - 15) daftar riwayat hidup lengkap;
 - 16) telah menyerahkan SPT tahun terakhir;
 - 17) telah menyerahkan LHKPN/LHKASN.
- c. makalah/paparan yang memuat visi dan misi pelamar pada jabatan yang dilamar;
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi; dan
 - g. prosedur lain yang diperlukan.

- (3) Lamaran ditujukan kepada ketua panitia seleksi melalui sekretariat panitia seleksi.
- (4) Contoh surat lamaran, daftar riwayat hidup, surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang dikeluarkan oleh kepala organisasi perangkat daerah yang menangani kepegawaian, surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat dikeluarkan oleh Inspektorat asal PNS pelamar dan pakta integritas dalam persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Berkas lamaran disampaikan kepada sekretariat panitia seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada hari pengumuman dan berakhir pada tanggal akhir pada pengumuman dihari kerja.
- (3) Setiap pelamar dapat melamar paling banyak 2 (dua) lowongan JPT pratama.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan berkas administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
 - b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;
 - d. penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan dengan ketentuan penilaian terhadap riwayat kepangkatan, jabatan, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan pengaduan masyarakat; dan

- e. pengumuman hasil seleksi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Seleksi dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dan KASN.
- (2) Pada saat masa pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atau panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi persyaratan untuk melamar.
- (3) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan masa pendaftaran kedua dan pelamar masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka PPK berkonsultasi dengan KASN untuk melanjutkan proses seleksi.

Pasal 16

- (1) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui :
 - a. penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural; dan
 - b. penilaian kompetensi teknis.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh tim penilai kompetensi yang berpedoman kepada standar kompetensi manajerial dan sosial kultural jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode *assessment center*.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tim penilai kompetensi kepada panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi teknis dilakukan oleh tim penilai kompetensi atau panitia seleksi.
- (6) Pengumuman penilaian kompetensi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 17

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, wajib menyusun makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar yang telah dirumuskan oleh panitia seleksi.
- (2) Makalah merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kertas A4/kuarto 70 gram;
 - b. minimal 7 halaman;
 - c. jarak baris 1,5 spasi;
 - d. penulisan sesuai standar ilmiah;
 - e. sistematika:
 - 1) Bab I : Pendahuluan;
 - 2) Bab II : Gambaran Umum;
 - 3) Bab III: Pokok-pokok Pikiran JPT-Pratama;
 - 4) Bab IV: Penutup.
- (4) Makalah diserahkan bersamaan administrasi pelamar.
- (5) Peserta wajib mempresentasikan isi makalah dihadapan panitia seleksi.
- (6) Penilaian makalah dilakukan oleh panitia seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- (7) Pengumuman penulisan makalah dan presentasi makalah ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 18

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan
 - b. wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
- (2) Pengumuman penilaian wawancara ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik (*website*) dan/atau papan pengumuman.

Pasal 19

- (1) Tes kesehatan dan tes kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba, *psikotropika*, *precursor* dan *zat adiktif* lainnya.
- (2) Tes kesehatan dan tes kejiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter rumah sakit pemerintah/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.
- (3) Hasil tes kesehatan dan tes kejiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada panitia seleksi melalui sekretariat panitia seleksi.

Pasal 20

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu :
 - a. seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural (*Assessment*) dinilai dengan range dan pembobotan nilai 10 - 100 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. penulisan dan presentasi makalah dan wawancara dinilai dengan range dan pembobotan 55% (lima puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) penulisan dan presentasi makalah nilai 10 - 100 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2) wawancara nilai 10 - 100 dengan bobot 35% (tigapuluh lima persen).
 - c. rekam jejak dinilai dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Pasal 21

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretaris daerah dan peserta.
- (3) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara *online* melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan/atau mekanisme lain yang ditentukan.
- (4) Panitia seleksi memilih 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENETAPAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 22

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi.
- (3) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan, Bupati mengusulkan calon yang dihasilkan oleh panitia seleksi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk ditetapkan.
- (5) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama inspektur, sebelum ditetapkan oleh Bupati terlebih dahulu dilakukan konsultasi secara tertulis ke Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama calon sekretaris daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (7) Status kepegawaian bagi calon yang dilantik berasal dari luar Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Bupati memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kandidat yang dilantik dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (3) Rekomendasi atas hasil pengawasan KASN wajib dilaksanakan oleh PPK dan PyB.
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) JPT Pratama diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPT pratama melalui mutasi dari satu JPT pratama ke JPT pratama yang lain dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (4) Apabila terdapat kekosongan JPT Pratama setelah proses mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatan kosong tersebut diisi melalui seleksi terbuka.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 10 Juni 2022

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**
ttd
JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 373



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DAN
KOMPETITIF DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR BARAT

KOMPOSISI PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN HASIL SELEKSI

NO	VARIABEL	BOBOT NILAI % (Persen(Per seratus))	
1.	Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Assessment)		25
2.	Penyusunan Makalah		20
	1.Sistematika Penilaian	10	
	2.Kesesuaian dengan Tema	20	
	3.Ketajaman Analisis	10	
	4.Isi Materi	60	
3.	Wawancara		35
	1.Penguasaan Materi	60	
	2.Penampilan	30	
	3.Manajemen Waktu	10	
4.	Rekam Jejak		20
	1. Kepangkatan	15	
	2. Pendidikan	15	
	3. Riwayat Jabatan	15	
	4. Pengalaman Jabatan sesuai Formasi	10	
	5. Diklat Teknis Fungsional	10	
	6. Diklat Kepemimpinan	15	
	7. Penghargaan yang diperoleh	10	
	8. Penilaian Prestasi Kerja (PPK- PNS	10	
	9. Pengaduan Masyarakat	-	

PEDOMAN PENILAIAN REKAM JEJAK

NO	Kriteria Penilaian	Tingkat	Nilai
1.	Kepangkatan (15)	IV/c Keatas	15
		IV/b	10
		IV/a	5
2.	Pendidikan (15)	S.3	15
		S.2	10
		S.1/D.IV	5
3.	Riwayat Jabatan (15)	Jabatan setara Eselon II/b keatas	15
		≥ 2 tahun dalam jabatan eselon III/a	10

		≥ 2 tahun dalam jabatan eselon III/b	5
4.	Pengalaman Jabatan Sesuai Formasi (10)	≥ 5 Tahun	10
		= 1 s.d 4 tahun	5
		= 0 tahun	0
5.	Diklat Teknis Fungsional (10)	≥ 5 kali mengikuti diklat	10
		≤ 5 kali mengikuti diklat	5
		Tidak Pernah	0
6.	Diklat Kepemimpinan (15)	Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	15
		Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator	10
		Pejabat Fungsional/lulus Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	5
7.	Penghargaan yang diperoleh (10)	Tingkat Nasional	10
		Tingkat Provinsi	5
		Tidak Ada	0
8.	Penilaian Prestasi Kerja (PPK- PNS)	Nilai 91 Keatas	10
		Nilai 76 s.d 90	5
9.	Pengaduan Masyarakat	Tidak Ada Pengaduan	0
		Ada 1 Pengaduan	-10
		Ada 2 atau Lebih Pengaduan	-20

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
DIPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DAN
KOMPETITIF DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR BARAT

CONTOH SURAT LAMARAN

.....,.....,20..
Kepada
Yth. Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
di –
Krui

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Nomor..... tentang Seleksi Terbuka
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang Lowong di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Barat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah / Unit Kerja :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama yang Lowong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
untuk Jabatan:

- 1.....
2.....

serta akan mengikuti seluruh ketentuan pelaksanaan seleksi yang telah ditetapkan oleh
Panitia Seleksi.

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan kelengkapan berkas
administrasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Demikian untuk maklum dan mohon perkenan.

Hormat saya,

Materai
Rp.
10.000,00

.....

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

KOP INSTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :

Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 20...

Surat izin/rekomendasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

SAKSIAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum
KABUPATEN PESISIR BARAT,

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG ATAU TINGKAT BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala.....
(.....)

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SECARA TERBUKA
KOMPETITIF DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR BARAT

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERKAIT
PELANGGARAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG ATAU TINGKAT BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Inspektur.....
(.....)

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA ATAU SEDANG
MENJADI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA
UMUM/KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman Pidana atau sedang menjadi tersangka dalam tindak pidana umum/khusus.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui

Atasan Langsung,

(.....)

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp.
10.000,00


(.....)

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KAPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 29TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Tempat Lahir / Tgl Lahir	
4.	Jenis Kelamin	
5.	Agama	
6.	Status Perkawinan	
7.	Nama Suami/Istri	
8.	Jumlah Anak	
9.	Alamat Rumah	
10.	Nomor Telepon/HP	
11.	NIK	
12.	NPWP	

II. PEKERJAAN SAAT INI

1.	Jabatan Saat Ini	
2.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja	
3.	Nama Instansi	
4.	Nama Atasan Langsung	
5.	Nama Jabatan Atasan Langsung	
6.	Pangkat & gol. Ruang Terakhir/TMT	
7.	Alamat Kantor	
8.	Telp/Fax Kantor	

9.	Deskripsi Singkat Pekerjaan Saat Ini (Jelaskan tugas dan Fungsi jabatan Saudara)	
----	--	--

III. RIWAYAT PEKERJAAN
(Pekerjaan Yang Pernah Diemban dalam 10 tahun terakhir)

NO	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	TUGAS/FUNGSI	TAHUN
1				
2				
3				
4				
5				

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	JENJANG	JURUSAN	NAMA SEKOLAH/PER GURUAN TINGGI	TAHUN LULUS
1	SD			
2	SMP/SLTP			
3	SMA/SLTA			
4	DIPLOMA			
5	SARJANA (S1/DIV)			
6	PASCA SARJANA (S.2)			
7	PASCA SARJANA (S.3)			

V. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL

NO	NAMA DIKLAT	TAHUN LULUS	PENYELENGGARA
1.			
2.			
3.			
4.			

VI. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
(Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa, Diklat PPNS, Diklat Pengawasan, dll)

NO	NAMA DIKLAT/JENIS SERTIFIKAT	TAHUN LULUS	PENYELENGGARA
1	2	3	4
2			
3			
4			

VII. KURSUS/SIMPOSIUM/SEMINAR/KONFERENSI YANG PERNAH DIKUTI

NO	NAMA KURSUS/SIMPOSIUM/SEMINAR /KONFERENSI	TAHUN MENGIKUTI	PENYELENGGARA
1			
2			
3			
4			

VIII. PEMBICARA/NARASUMBER

(menjadi Pembicara/Narasumber dalam Diklat/Kursus/Seminar/dll)

NO	NAMA KURSUS/SIMPOSIUM /SEMINAR/ KONFERENSI	TOPIK PEMBAHASAN	TAHUN	PENYELENGGARA
1				
2				
3				

IX. KARYA ILMIAH

(Hasil karya Ilmiah,Tulisan atau Artikel yang pernah dimuat dimedia massa atau dipublikasikan dalam bentuk buku)

NO	JUDUL KARYA ILMIAH/TULISAN/ARTIKEL	NAMA MEDIA PUBLIKASI	TAHUN TERBIT
1			
2			
3			

X. ORGANISASI/ASOSIASI KEAHLIAN

NO	NAMA ORGANISASI/ASOSIASI	JABATAN/ POSISI	TAHUN
1			
2			
3			

XI. PENGHARGAAN & PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI

NO	NAMA PENGHARGAAN & PRESTASI	NAMA ORGANISASI PEMBERI	TAHUN
1			
2			
3			

XII. RIWAYAT KESEHATAN

NO	JENIS PENYAKIT	TERINDIKASI SEJAK TAHUN	KETERANGAN/TINDAKAN

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas informasi ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang membuat,

ttd.

(.....)NIP.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002**

SALINAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG : TATA CARA PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DAN KOMPETITIF DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan ruang :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan saat ini :
Unit Kerja :
Alamat :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dari perbuatan tercela.
2. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
3. akan bersikap jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. akan bekerja secara berdisiplin dan berdedikasi dalam memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat.
5. akan memegang teguh rahasia negara dan jabatan serta setia dan taat kepada pimpinan dalam menjalankan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara yang menjadi abdi masyarakat dan abdi negara.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,

Hormat Saya,

Materai Rp.
10.000,00

.....
NIP.

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

SALEHAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KAPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

SALINAN

SALINAN